

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya tingkat religuitas tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tegas sanksi akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan sanksi yang semakin ringan maka akan membuat kepatuhan wajib pajak semakin menurun.
3. Kualitas pelayanann fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya apabila kualitas pelayanan fiskus semakin buruk maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.
4. Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rasa nasionalisme yang tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, begitu pula rasa nasionalisme yang rendah akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

5. Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik lingkungan wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya semakin buruk lingkungan wajib pajak akan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak.

## **5.2. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu bagi Direktorat Jenderal Pajak harus dapat lebih tegas lagi dalam menegakkan sanksi perpajakannya agar wajib pajak yang tidak patuh dapat merasa jera dan tidak menganggap remeh adanya sanksi tersebut. Karena dengan adanya sanksi tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang nantinya dapat dilakukan oleh wajib pajak, dan sekaligus sebagai cara melatih wajib pajak agar lebih patuh terhadap undang-undang atau kebijakan perpajakan.
2. Kualitas pelayanan fiskus terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kualitas pelayanan yang baik dapat membuat wajib pajak dengan sendirinya bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga bagi para petugas pajak atau petugas fiskus diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya, karena

sudah terbukti bahwa masyarakat akan lebih mengingat pelayanan pada saat masyarakat tersebut melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, petugas pajak harus dapat menciptakan citra baiknya agar dapat membuat wajib pajak lebih percaya lagi terhadap fiskus, sebagai contohnya adalah tidak melakukan tindakan korupsi uang pajak.

3. Nasionalisme dalam hal ini berarti sikap yang menunjukkan bahwa seorang individu itu cinta dan peduli terhadap bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme sudah terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana apabila wajib pajak memiliki sifat nasionalisme yang tinggi maka akan dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki tugas untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang pajak dan kaitannya dengan nasionalisme. Agar masyarakat sebagai wajib pajak dapat dengan sendirinya menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap pajak.
4. Lingkungan wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan seperti tokoh masyarakat berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, lingkungan yang mendukung setiap hal yang berkaitan dengan pajak. Tokoh masyarakat yang dijadikan model bagi warganya harus memperlihatkan sikap patuhnya terhadap pajak agar dapat dijadikan contoh yang baik bagi warga di sekitarnya sehingga nantinya diharapkan dapat membentuk masyarakat yang patuh terhadap pajak.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sudah banyak digunakan dalam penelitian lain seperti sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data dari hasil kuesioner. Pengukuran data menggunakan kuesioner memiliki beberapa kelemahan diantaranya responden tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena jawaban terbatas pada hal-hal yang ditanyakan saja. Selain itu responden bisa saja menjawab pertanyaan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya jika dia menghendaki demikian.

### **5.4. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengusulkan beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah atau wajib pajak dan peneliti selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak:

1. Beberapa variabel independen yang sudah banyak dilakukan pada penelitian kepatuhan wajib pajak yang lain dapat diganti dengan variabel independen yang lainnya seperti motivasi, demografi, dan faktor internal (minat, dan lain-lain).

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data pendukung lainnya baik berupa data primer maupun data sekunder dari pihak terotoritas untuk data yang lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

